

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dapat diketahui bahwa korupsi di Indonesia mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Dengan adanya tindak pidana korupsi di dalam suatu pemerintahan dapat dijadikan penilaian suatu keberhasilan terkait dengan reformasi tata pemerintahan serta otonomi daerah yang terdapat di dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan adanya kasus Korupsi Kolusi Nepotisme atau biasa di singkat dengan KKN telah menjadi indikator tingkat rendahnya akuntabilitas pemerintahan kabupaten. Tidak hanya kurangnya tingkat akuntabel di mata warga tetapi juga dapat membuat semakin hilangnya kepercayaan dan legitimitasi terhadap suatu pemerintahan. Dan jika ini terjadi terus menerus, maka akan mempersulit pemerintah dalam mengajak masyarakat untuk melakukan bekerja sama dalam mengatasi berbagai masalah publik yang ada.

Pada umumnya pengadaan barang dan jasa memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik dan perekonomian nasional daerah. Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Kementrian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/ institusi lainnya. Dimulai dari

merencanakan kebutuhan sampai dengan menyelesaikan seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dengan adanya Pengadaan barang dan jasa pemerintah diharapkan dapat mewujudkan pembangunan yang baik. Oleh karena itu, Kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilakukan secara rutin dan benar dengan tujuan agar dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan aktivitas pemerintah serta untuk meningkatkan pelayanan public melalui penyediaan infrastruktur, telekomunikasi, fasilitas kesehatan, pendidikan dan bahkan untuk mengurangi angka kemiskinan.

Tetapi pada kenyataannya, tindak pidana korupsi banyak terjadi pada Pengadaan barang dan jasa. Telah terbukti bahwa hampir 80 persen kasus yang ditangani KPK bersumber pada pengadaan barang dan jasa (Kompas, 2017). Seperti halnya pada tahun 2017 terdapat kasus *e-KTP* yang mengakibatkan banyak kerugian yaitu mencapai 2,3 triliun rupiah dari total dana proyek yang dianggarkan sebesar 5,9 triliun rupiah. Dengan begitu terbukti bahwa Hampir 50% dana proyek *e-KTP* telah dikorupsi. Banyak pejabat pemerintah yang terlibat dalam kasus korupsi *e-KTP* baik dari lembaga eksekutif maupun legislatif. Sebagai contoh kasus korupsi Pengadaan barang dan jasa yang lain yaitu adanya tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sarana Olah Raga Nasional (P3SON) di Hambalang atau biasa dikenal dengan Kasus Hambalang. Tetapi dalam kasus ini

sudah di lakukan penyelidikan oleh KPK sejak tahun 2011 dan Kerugian negara dalam kasus ini mencapai 706 miliar rupiah. Tidak hanya kerugian yang di akibatkan dengan adanya kasus ini tetapi kasus ini juga telah menyeret beberapa pihak politisi terkait kasus korupsi, yaitu Nazaruddin, Anas Urbaningrum, Andi Alfian Mallarangeng yang menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olah Raga pada saat itu, Angelina Sondakh yang merupakan anggota DPR Fraksi Partai Demokrat pada saat itu dan beberapa pejabat pemerintahan lainnya, khususnya di Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora).

Pada Laporan Tahunan KPK tahun 2016, Basaria Panjaitan yang berkedudukan sebagai Wakil Ketua KPK mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan titik rawan adanya tindak pidana korupsi. Titik rawan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa berawal dari tahanan perencanaan pengadaan karena pada tahap ini akan terjadi penggelembungan (*mark-up*) anggaran yang dapat merugikan Negara khususnya keuangan Negara. Tidak hanya itu, kerawananan terjadi pada tahap pembentukan lelang, pra-kualifikasi, perusahaan, penyusunan dokumen lelang, tahapan pengumuman dokumen lelang serta tahapan penyusunan harga perkiraan sendiri (Syahayani Zihan,2017).

Perlu diketahui bahwa tinggi nya tingkat korupsi dalam pengadaan barang dan jasa diakibatkan karena kurang adanya transparansi, efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas dalam proses lelang. Karena pada mulanya , pengadaan barang dan jasa

dilakukan secara konvensional yaitu dilakukan langsung oleh penyedia barang dan jasa sehingga sangat mudah dalam memanipulasi data. Tetapi dalam hal ini pemerintah menemukan solusi dalam permasalahan tersebut yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010, di dalamnya terdapat pesan bahwa pengadaan barang atau jasa pemerintah harus dilakukan dengan elektronik atau biasa disebut dengan *e-procurement*. Dengan adanya perubahan sistem pengadaan barang dan jasa dari konvensional menjadi elektronik memiliki beberapa tujuan yaitu agar dapat meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar serta dapat menimbulkan adanya persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit serta dapat memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time meliputi proses pengumuman Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan pengumuman pemenang (Yokobus, 2013).

E-procurement merupakan suatu sistem pengadaan barang dan jasa yang dijalankan dengan adanya penggunaan teknologi informasi. Dan transaksi elektronik yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Dan dengan memanfaatkan adanya kemajuan teknologi informasi akan lebih mempermudah serta mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, karena penyedia jasa tidak perlu lagi datang ke Kantor Dinas PU (Kelompok Kerja) Pejabat Pengadaan karena cukup hanya dengan membuka halaman website yang mengadakan

pelelangan secara elektronik dan mendaftar secara online (Mulyono, Edy; Martoyo; Listiani, 2014).

Pada tahun 2013, *e-procurement* telah dilakukan secara penuh di Indonesia. Dalam penerapan system *e-procurement* yang terdapat di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat saja tetapi pemerintah daerah karena sudah diwajibkan juga bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengadaan dengan menggunakan system *e-Procurement*. Salah satu daerah yang telah menerapkan system tersebut yaitu pada Pemerintah Kabupaten Klaten. Klaten merupakan sebuah Kota kecil yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah yang terletak pada pertengahan Kota Yogyakarta dan Kota Surakarta. Jika dilihat pada setiap tahunnya, Kota Klaten sudah termasuk salah satu kota yang memiliki perkembangan yang cukup baik dengan adanya penambahan pembangunan rumah sakit, perbaikan jalan dari kota hingga daerah terpencil, sistem pendidikan yang semakin baik, dan masih banyak lagi. Tetapi pada tahun 2017, Bupati Klaten telah ditetapkan menjadi tersangka korupsi kasus Jual Beli Jabatan. Walaupun korupsi yang dilakukan oleh Bupati Klaten tidak ada hubungannya dengan pengadaan barang dan jasa elektronik, tetapi secara tidak langsung akan mempengaruhi sistem yang terdapat di Pemerintahan Kabupaten Klaten khususnya dalam pengadaan barang dan jasa. Maka dengan ini peneliti tertarik untuk memfokuskan penelitian ini dengan melihat “

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Klaten yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa efektivitas keberhasilan dalam penerapan sistem pengadaan barang dan jasa elektronik (*e-procurement*) di Pemerintahan Kabupaten Klaten. Serta untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi pengadaan barang atau jasa elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Klaten.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi mahasiswa serta masyarakat, khususnya berhubungan dengan efektivitas pengadaan barang dan jasa elektronik yang terdapat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Klaten.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan peluang untuk menambah wawasan berpikir dalam memperluas pengetahuan, baik dalam teori maupun praktek. Penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan mengenai efektifitas pengadaan barang dan jasa elektronik (*e-procurement*) di Pemerintahan Kabupaten Klaten.

b. Bagi Pemerintah

Peneliti berharap agar Pemerintah Kabupaten Klaten khususnya pihak yang terkait mendapatkan pengetahuan yang baru mengenai penelitian efektifitas *e-procurement*.

c. Bagi Perusahaan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan informasi dalam mengembangkan penerapan sistem *e-procurement*.

d. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan oleh masyarakat dan agar masyarakat lebih mengetahui mengenai efektifitas *e-procurement* yang terdapat di wilayah pemerintah serta diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam mengikuti atau bahkan mengawasi pengadaan barang atau jasa.

1.5. LITERATURE REVIEW

Table 1.1 Tinjauan Pustaka

| No | Nama Penulis | Judul | Kesimpulan |
|----|--|---|--|
| 1. | Munir M (2015) | Efektivitas Electronic Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, | Efektivitas <i>e-procurement</i> pada pengadaan barang/jasa di Pemerintahan Kota Lamongan sudah berjalan dengan efektif. Dapat dilihat dengan adanya perolehan data yang telah diolah dengan cara yang sistematis, telah menunjukkan bahwa presentase skor jawaban variabel efektivitas <i>e-procurement</i> sebesar 86,48% dan termasuk dalam kelas interval 81% – 100% dengan kategori Sangat Efektif. |
| 2. | Rendra Setryadiharja dan Achmad Nurmandi(2014) | Implementasi Sistem E-Procurement Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Kepulauan Riau | Implementasi sistem <i>e-procurement</i> pada LPSE Provinsi Kepulauan Riau telah berjalan dengan sangat efektif, berdasarkan hasil penelitian ini maka tingkat indeks efektivitas implementasi sisteme- <i>procurement</i> memperoleh nilai 3,27 yang masuk dalam kategori sangat efektif. Tetapi masih ada pengaruh politik yang mengarah |

| | | | |
|----|----------------------------|--|--|
| | | | <p>kepada perilaku oportunistik principal yang ingin meloloskan kepentingan politiknya sehingga mempengaruhi sistem e-procurement. Namun tindakan agen dengan kapasitas yang baik mampu meminimalisir tindakan oportunistik principal ini. Sehingga sistem e-procurement tetap berjalan sesuai dengan regulasi, aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.</p> |
| 3. | Nurchana, A. R. A. (2014). | <p>Efektivitas E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi terhadap Penerapan E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro).</p> | <p>Dalam penerapan sistem pengadaan barang dan jasa elektronik atau <i>e-procurement</i> di Kabupaten Bojonegoro dapat dikatakan kurang efektif. Karena ada nya satu tujuan yang belum tercapai dengan maksimal, yaitu tidak ada nya perubahan terkait persaingan usaha yang sehat karena telah ditemukan adanya celah atau peluang adanya “main mata” di Bojonegoro. Peluang tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi</p> |

| | | | |
|----|--------------------|---|--|
| | | | <p>nilai keefektifan dalam menerapkan <i>e-procurement</i>. Maka dari itu, diperlukan adanya pengawasan atau pemantauan yang intensif dari masyarakat dan LSM seperti ICW (Indonesia Corruption Watch).</p> |
| 4. | Mulyono, E. (2013) | <p>Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Studi pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak).</p> | <p>Masih terdapat beberapa kendala dalam melakukan implementasi <i>e-procurement</i> di Pontianak karena masih adanya petugas penyedia jasa serta pengguna jasa yang masih kurang begitu paham dengan sistem <i>e-procurement</i> yang terdapat di LPSE, bahkan sistem layanan LPSE yang menggunakan internet terkadang masih sering terjadi gangguan, karena belum adanya dukungan infrastruktur yang memadai seperti tenaga listrik dari PLN atau adanya pemadaman listrik yang akan sangat mengganggu layanan LPSE.</p> |

| | | | |
|----|----------------------------|--|---|
| 5. | YakobusTefa, S. A. (2013). | Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Corruption In The Electronic Government Procurement. | <p>Dalam melakukan implelementasi e-procurement terdapat beberapa macam manfaat yaitu dapat menghemat keuangan negara, mendapatkan penawaran yang lebih banyak, memberi kemudahan dalam proses administrasi, memberi kemudahan bagi Panitia Pengadaan dalam mempertanggung jawabkan proses pengadaan, dapat mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat, dapat memperluas peluang usaha, terbukanya kesempatan pelaku usaha dalam mengikuti lelang, serta dapat mengurangi biaya transportasi peserta lelang. Tetapi tingkat kecurangan dalam proses ini masih saja berlangsung seperti dalam pemenuhan persyaratan yang diskriminatif sehingga dapat mengakibatkan para pelaku usaha yang ingin mengikuti lelang serta telah memenuhi syarat tidak dapat mengikuti lelang dengan</p> |
|----|----------------------------|--|---|

| | | | |
|----|-------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | <p>spesifikasi teknis yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu sehingga akan menghalangi peserta yang lain untuk mengikuti lelang , para pelaku usaha menciptakan persaingan semu atau dikenal dengan tender arisan. Untuk itu seharusnya terdapat audit terhadap proses lelang yang telah dilakukan untuk melihat apakah seluruh proses lelang telah sesuai dengan ketentuan yang ada.</p> |
| 6. | Arsana, I. P. J. (2016) | Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa | <p>Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan baik, harus diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan,dan akuntabel. Sedangkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan Negara yang di belanjakan melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah diperlukan solusi untuk agar terciptanya transparansi, akuntabilitas dan</p> |

| | | | |
|----|--|--|---|
| | | | serta adanya kompetisi yang sehat. |
| 7. | Tanesia,Randy Kristovandy (2015) | Studi Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Tradisional dan Elektronik | Pengadaan barang dan jasa dilakukan secara konvensional dan elektronik. Tetapi karena kurang efektifnya proses pengadaan barang dan jasa jika diterapkan secara konvensional sehingga sistem lelang dalam pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan cara online. E-procurement sudah banyak diterapkan di beberapa daerah walaupun masih terdapat erapa daerah juga yang belum menerapkan e-procurement. Adapun kelemahan yang terdapat pada sistem tradisional yaitu kurangnya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa yang mengakibatkan adanya korupsi, kompetisi yang terbatas dan akan berdampak pada perkembangan ekonomi khususnya di Indonesia. |
| 8. | Nugroho, E. (2014). | Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Rangka | Adanya Teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu teknologi yang berkembang sangat |

| | | | |
|----|------------------------|--|--|
| | | Memberantas Tindak Pidana Korupsi Secara Elektronik. | pesat dan dapat membantu untuk memberi pencegahan adanya korupsi. Dengan diterapkannya electronic government dapat memberi pencegahan adanya KKN, penyalahgunaan wewenang, suap dan sebagainya. Dalam pengadaan barang dan jasa dapat dicegah dengan adanya penerapan electronic procurement (e-procurement) sehingga penawaran menjadi lebih rasional, efisien, adil, transparan dan akuntabel. |
| 9. | Hidayat, Rahmat (2015) | Penerapan <i>e-Procurement</i> dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Guna Mendukung Ketahanan Tata Pemerintahan Daerah (Studi Pada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Dalam menerapkan sistem <i>e-procurement</i> , Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara bisa dikatakan berhasil menerapkan prinsip serta dalam mencapai tujuan e-procurement, tetapi masih terdapat beberapa kendala dalam proses pelaksanaannya. Oleh karena itu, ketahanan tata pemerintahan daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dikatakan cukup |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| | | Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur). | tangguh karena kendala yang dihadapi dalam menerapkan sistem e-procurement di Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan permasalahan mengenai kelembagaan ULP, infrastruktur yang terbatas, dan kendala sumber daya manusia. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten Penajam Paser Utara diantaranya adalah kelembagaan ULP yang berdiri sendiri, meningkatkan infrastruktur pendukung e-procurement, dan terdapat pengembangan SDM. |
| 10. | Artantri, L. P. R. M., Handajani, L., & Pituringsih, E. (2016). | Peran <i>E-Procurement</i> terhadap Pencegahan Fraud pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah di Pulau Lombok. | <i>E-procurement</i> yang diterapkan di Lombok telah berhasil mencegah adanya fraud pada pengadaan barang atau jasa yang dilakukan di Lombok. Karena dalam hal ini kecurangan dalam pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan di Lombok dapat dicegah. Dan <i>E-procurement</i> merupakan sebuah inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Lombok |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | dalam proses pengadaan barang atau jasa dan yang pasti juga tetap membutuhkan komitmen dari semua pihak yang terlibat . dalam Gone Theory dijelaskan bahwa selain adanya faktor individu berupa greed (keserakahan) dan need (kebutuhan), faktor organisasi berupa opportunity (kesempatan) dan exposure (hukuman untuk efek jera) pun juga harus dikendalikan. |
|--|--|--|---|

Dari beberapa penelitian yang telah dijelaskan di atas pada dasarnya semua berfokus kepada pengadaan barang dan jasa secara elektronik akan tetapi dari sepanjang pengetahuan peneliti penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang meneliti tentang “IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN JASA ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*) di KABUPATEN KLATEN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018”, maka dari itu penelitian ini bukanlah hasil dari pemikiran orang lain, akan tetapi penelitian ini menjadi penelitian baru yang datang dari pemikiran peneliti sendiri. Dan Berdasarkan penelitian di atas, penelitian ini menarik dan berbeda dengan penelitian lain, karena penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas kebanyakan berfokus terhadap kelebihan dan kekurangan sistem pengadaan barang dan jasa secara tradisional dan elektronik. Oleh

karena itu belum terdapat penelitian terkait Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik (*e-procurement*) di Pemerintahan Kabupaten Klaten pada Tahun 2017-2018, Hal tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini akan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang manajemen sumber daya manusia di Indonesia.

1.6. KERANGKA DASAR TEORI

1.6.1. Pengertian Efektivitas

Pada intinya efektivitas memiliki arti yaitu sesuatu yang telah dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dapat dikatakan telah berhasil dalam menerapkan atau mencapai tujuan tersebut (Misbakul, 2013). Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sondang P.Siagan (2001:24) yang mengatakan bahwa efektivitas merupakan bentuk dari pemanfaatan akan sumber daya,sarana serta prasarana dan dilakukan secara sadar serta telah ditetapkan sebelumnya guna untuk menghasilkan barang dan jasa. Dan efektivitas merupakan sebuah tingkatan keberhasilan yang telah dicapai atau telah mendekati sasaran.

Menurut Komarudin (2000:113), efektivitas merupakan tingkat capaian yang terdapat di dalam suatu organisasi. Sedangkan menurut Scheerhon John R.Jr (1985:35), efektivitas merupakan suatu capaian target yang dapat diukur dengan membandingkan output anggaran dengan output realisasi. Streers dalam Halim (2004:166) juga

menjelaskan bahwa efektivitas merupakan sebuah pengukuran seberapa jauh suatu organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Emerson dalam Handyaningrat (1990:16) mengemukakan bahwa “*Effectiveness is ameasuring in term of attaining prescribed goals or objectives*”. Intinya jika tujuan yang telah ditetapkan telah mencapai sasaran dapat dikatakan efektif tetapi jika tujuan yang telah ditetapkan tidak berjalan sesuai dengan waktu serta hasil yang telah ditetapkan artinya belum efektif.

Menurut Mahmudi (2005:92), Efektivitas adalah suatu keterkaitan antara output dann tujuan, jadi jika kontribusi output semakin besar terhadap pencapaian tujuan maka kegiatan tersebut dapat dikatakan efektif. Efektivitas lebih fokus pada hasil dari kegiatan dan suatu kegiatan dapat dikatakan efektif jika output yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Menurut Kurniawan (2005:109), efektivitas merupakan suatu kemampuan dalam melakukan suatu tugas dan fungsi dari suatu organisasi yang ketika melakukan kegiatan tanpa ada tekanan dan ketegangan. Efektivitas merupakan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil tujuan yang dicapai sehingga efektivitas dapat memberikan konstribusi terhadap kegiatan yang ingin dicapai.

Adanya persepsi mengenai efektivitas berasal dari salah satu kriteria ilmu administrasi yang lalu berkembang secara alamiah ke dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia dalam mencapai suatu tujuan. Dalam menentukan tingkat efektivitas keberhasilan seseorang atau suatu organisasi harus melakukan suatu perbandingan antara kebenaran atau ketepatan dengan kesalahan yang ada. Semakin rendah tingkat kesalahan yang ada akan semakin mendekati ketepatan dalam melakukan suatu kegiatan. Tetapi untuk mengukur suatu keefektifan tidak hanya melihat dari kesalahan yang ada tetapi juga harus dipadukan dengan aktivitas berpikir secara rasional dan kemudian diimplementasikan ke dalam suatu tindakan yang tepat sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan (Makmur, 2010).

Menurut beberapa pengertian mengenai efektivitas yang dipaparkan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan pengukuran untuk mencapai suatu tujuan yang dilakukan dengan melakukan perbandingan dengan tujuan yang telah ditentukan dengan hasil yang diperoleh.

a) Unsur Efektivitas

Menurut (Makmur, 2010) unsur efektivitas ada beberapa macam, diantaranya sebagai berikut:

a. Ketepatan Penentuan Waktu

Waktu merupakan satu hal yang penting untuk menentukan suatu keberhasilan dalam suatu kegiatan karena dengan adanya penggunaan waktu yang baik dan tepat dapat menciptakan efektivitas dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

b. Ketepatan Perhitungan Biaya

Ketepatan dalam memanfaatkan biaya dapat diukur dengan tidak adanya kekurangan biaya dan kelebihan biaya dalam suatu kegiatan hingga kegiatan itu dapat berjalan dengan baik.

c. Ketepatan Dalam Pengukuran

Dalam suatu kegiatan terdapat ukuran keberhasilan yang harus dicapai dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Jika ukuran yang telah ditetapkan sesuai dengan hasil yang telah dicapai maka suatu kegiatan tersebut dapat dikatakan efektif tetapi jika hasil yang dicapai tidak sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan maka belum dapat dikatakan efektif.

d. Ketepatan dalam Menentukan Pilihan

Ketepatan dalam menentukan pilihan dalam memilih suatu kebutuhan juga dapat mempengaruhi keefektivan suatu kegiatan. Dalam menentukan suatu pilihan perlu adanya beberapa proses dan itu tidaklah mudah agar dapat menemukan yang terbaik dari yang

terbaik. Jadi jika terdapat suatu kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan maka hal itu merupakan ketidakefektifan.

e. Ketepatan Berpikir

Ketepatan berpikir merupakan salah satu faktor dalam menunjang efektivitas suatu kegiatan karena dengan adanya ketepatan berpikir dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan dan dapat menghasilkan keefektifitasan.

f. Ketepatan dalam melakukan Perintah

Keberhasilan suatu kegiatan juga sangat dipengaruhi oleh sosok seorang pemimpin yang memiliki kemampuan dalam memberikan perintah sehingga dapat mudah dipahami oleh bawahan.

g. Ketepatan dalam Menentukan Tujuan

Tujuan berorientasi pada jangka panjang sehingga tujuan dapat dijadikan suatu pedoman dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Karena jika tujuan yang telah ditetapkan secara tepat akan dapat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan.

h. Ketepatan Sasaran

Sasaran berorientasi pada jangka pendek dan memiliki sifat operasional, penentuan sasaran yang tepat dan baik sangat menentukan keberhasilan suatu kegiatan organisasi dan jika

sasaran yang telah ditetapkan kurang tepat maka akan menghambat jalannya suatu kegiatan.

1.6.2. Pengadaan Barang dan Jasa

a) Pengertian

Pengertian pengadaan barang atau jasa menurut Edquist et all. Pada jurnal LKPP (2011) yang berjudul “*Senarai*” Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” menjelaskan bahwa pengadaan publik (*public procurement*) merupakan sebuah proses yang dijalankan oleh pemerintah serta institusi publik untuk mendapatkan barang (*goods*), bangunan (*works*) dan jasa (*services*) secara transparan, efektif, dan efisien. Sementara itu, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 dijelaskan bahwa pengadaan barang atau jasa pemerintah merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh barang atau jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa yang biaya nya dari dana APBN/APBD(Misbakul, 2013).

Menurut Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 yang merupakan pembaharuan dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010

bahwa barang merupakan semua benda yang berbentuk atau tidak berbentuk, bergerak atau tidak bergerak ,dapat dipergunakan atau tidak dapat dipergunakan dapat di jual belikan, dan dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Sedangkan jasa merupakan wujud atau suatu tindakan untuk bekerja atau memberikan tenaga nya ke pihak lain yang pada intinya jasa berkaitan dengan input atau output dan proses. Dengan ini telah membuktikan bahwa pengadaan barang lebih sederhana jika di dibandingkan dengan pengadaan jasa. Pengadaan barang dan jasa terbagi menjadi beberapa macam seperti jasa konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya (Arsana, 2016).

Pada dasarnya pengadaan barang atau jasa berawal dari pasar karena disitulah banyak dilakukan kegiatan jual beli barang atau jasa dan metode yang digunakan yaitu dengan melakukan tawar menawar langsung oleh pembeli dengan penjual. Pada intinya proses jual beli dapat dilakukan setelah adanya kesepakatan harga yang telah dilakukan sehingga penyedia barang atau jasa dapat langsung memberikan barang atau jasa nya kepada pengguna barang atau jasa. Lalu pengguna barang atau jasa akan membayar sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh kedua pihak.

Proses negoisasi yang dilakukan pun tidak didukung dengan adanya dokumen pembelian dan dokumen pembayaran serta penerimaan barang. Jika ada pun hanya berupa daftar rincian jenis dan jumlah serta harga barang atau jasa tetapi faktor tersebut yang menyebabkan adanya dokumen pembelian serta adanya dokumen penawaran. Maka dari itu, pengadaan barang atau jasa merupakan sebuah upaya dari pihak pengguna barang atau jasa untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan dengan melalui metode tertentu untuk mencapai kesepakatan harga, kualitas, kuantitas, tempat, waktu dan kesepakatan lainnya. Bahkan supaya pengadaan barang atau jasa dapat dilakukan dengan baik, maka pihak pengguna dan penyedia barang atau jasa harus berpedoman pada undang-undang yang telah ditetapkan. Dan menurut Marbun yang di kutip oleh I Putu Jati Asmara (2016) bahwa pengadaan barang atau jasa merupakan suatu upaya untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh pengguna barang atau jasa dengan dasar pemikiran yang logis dan sistematis serta mengikuti norma dan etika yang berlaku.

b) Macam Pengadaan Barang dan Jasa

a. Pengadaan Barang

Pengadaan barang yang dimaksud adalah setiap benda yang berwujud atau tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak, dapat dipakai dan diperdagangkan atau bermanfaat bagi setiap orang.

b. Pekerjaan Konstruksi

Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya seperti konstruksi pembangunan kapal, konstruksi pesawat, penataan lahan, reboisasi, dan sebagainya.

c. Jasa Konsultasi

Jasa konsultasi adalah layanan jasa yang membutuhkan keahlian tertentu dibidang keilmuan yang mengutamakan olah pikir seperti jasa perencanaan, jasa rekayasa, jasa keahlian profesi seperti konsultasi hukum dan lain sebagainya.

d. Jasa lainnya

Jasa lainnya merupakan jasa yang mengutamakan ketrampilan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan penyedia jasa selain jasa konsultasi, pelaksana pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang. Sehingga yang termasuk dalam pengadaan jasa lainnya seperti jasa

boga, jasa layanan kebersihan, jasa penyedia tenaga kerja dan sebagainya.

c) Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah telah dicantumkan beberapa prinsip dalam pengadaan barang dan jasa diantaranya adalah:

a. Efisien

Pengadaan barang dan jasa menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran yang memiliki kualitas maksimum.

b. Efektif

Pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan serta sasaran yang telah ditetapkan serta dapat memberi manfaat kepada masyarakat.

c. Transparan

Seluruh ketentuan yang ada serta informasi mengenai pengadaan barang dan jasa harus jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang dan jasa.

d. Terbuka

Penyedia barang dan jasa dapat diikuti oleh seluruh penyedia barang dan jasa yang telah memenuhi syarat tertentu dan berdasarkan ketentuan serta prosedur yang jelas.

e. Kompetitif

Pengadaan barang dan jasa harus dilakukan dengan melalui persaingan sehat.

f. Adil atau tidak diskriminatif

Memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh calon penyedia barang dan jasa.

g. Akuntabel

Harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terkait dengan pengadaan barang dan jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

d) Tahapan Pengadaan Barang dan Jasa

Secara umum, pengadaan barang dan jasa pemerintah terbagi menjadi 15 tahapan diantaranya sebagai berikut:

- a. Tahap perencanaan pengadaan
- b. Tahap pembentukan panitia
- c. Tahap prakualifikasi peserta
- d. Tahap penyusunan dokumen tender

- e. Tahap pengumuman tender
- f. Tahap pengambilan dokumen tender
- g. Tahap penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
- h. Tahap penjelasan tender
- i. Tahap penyerahan penawaran dan pembukaan penawaran
- j. Tahap evaluasi penawaran
- k. Tahap pengumuman calon pemenang
- l. Tahap sanggahan peserta lelang
- m. Tahap penunjukan pemenang
- n. Tahap penandatanganan kontrak
- o. Tahap penyerahan barang dan jasa

e) Pelaksanaan Kontrak Pengadaan barang/jasa

Terdapat beberapa tahap dalam pelaksanaan kontrak, diantaranya:

- a. Penunjukan penyedia barang/jasa.
- b. Penandatanganan kontrak
- c. Pelaksanaan pekerjaan.
- d. Serah terima hasil pekerjaan.
- e. Penyerahan barang/jasa kepada PA dan/atau pengguna barang/jasa.

1.6.3. E-Procurement

a) Pengertian e-procurement

Menurut Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018, *e-procurement* adalah Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Menurut Muhtar (2011), *e-procurement* merupakan suatu layanan dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik dimana sistem ini berusaha mengatur transaksi bisnis melalui komputer dan proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara online (Setyadiharja & Nurmandi, 2014). Palmer (2003) menjelaskan bahwa *e-procurement* merupakan teknologi yang dirancang untuk memfasilitasi manajemen seluruh aktivitas pengadaan barang melalui internet, yang meliputi semua aspek fungsi pengadaan yang didukung oleh berbagai bentuk komunikasi secara elektronik.

Sedangkan menurut Sutedi (2012) *e-procurement* merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah yang penerapannya dengan memanfaatkan teknologi, informasi serta komunikasi yang berbasis internet agar proses pengadaan barang atau jasa agar dapat berjalan dengan efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel. Seperti yang dijelaskan oleh Indrajit yang dikutip oleh Andrianto (2007) bahwa *e-procurement* merupakan suatu proses digitalisasi

lelang pengadaan barang atau jasa pemerintah dengan menggunakan sistem internet. Seperti yang dikatakan oleh Andrianto (2007), bahwa *e-procurement* merupakan suatu proses dalam pengadaan barang atau jasa yang dilakukan dengan melalui lelang secara elektronik.

Berdasarkan definisi e-procurement dari berbagai sumber tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa e-procurement adalah kegiatan yang dilakukan oleh sektor publik baik itu pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga publik lain termasuk Badan Usaha Milik Negara dengan menggunakan fasilitas teknologi internet yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan landasan hukum Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018.

a) Tujuan dari adanya *e-procurement*

Menurut Peraturan Presiden Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah telah dicantumkan beberapa tujuan dari adanya penerapan system e-procurement diantaranya adalah:

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
- b. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha

- c. Meningkatkan tingkat efisiensi proses pengadaan
- d. Mendukung proses monitoring dan *audit*
- e. Memenuhi kebutuhan akses informasi terkini.

Pada intinya, tujuan dengan adanya penerapan *e-procurement* diharapkan dapat memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa tradisional.

b) Manfaat *e-procurement*

Menurut Percy (Rahayu,2013:292) adanya sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik atau biasa disebut dengan *e-procurement*, memiliki beberapa manfaat diantaranya yaitu:

- a. Menumbuhkan kemampuan integrasi baik di dalam suatu perusahaan atau dengan supplier.
- b. Meningkatkan kerjasama serta kolaborasi antara pemasok dan pembeli.
- c. Mampu mengurangi personel.
- d. Dapat meningkatkan koordinasi.
- e. Dapat mengurangi biaya transaksi karena proses pengadaan dilakukan secara online.
- f. Mempersingkat siklus pembelian serta penjualan dalam pengadaan barang dan jasa.

- g. Dapat meningkatkan transparansi karena masyarakat juga dapat berperan dalam proses pengawasan.

c) Metode Pelaksanaan *e-Procurement*

Menurut Willem yang dikutip oleh Damayanti (2013), Dalam kegiatan *e-Procurement* terdapat beberapa metode diantaranya adalah:

- a. *e-Tendering* , merupakan sebuah cara untuk memilih peserta lelang yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang sudah terdaftar dalam sistem pengadaan secara elektronik.
- b. *e-Bidding* , adalah suatu cara dalam pengadaan barang dan jasa dengan cara menyampaikan atau memberikan informasi mengenai data atau dokumen pengadaan penyedia barang dan jasa, dimulai dari menyampaikan pengumuman awal hingga pengumuman hasil pengadaan yang dilakukan melalui media elektronik.
- c. *e-Catalogue* , merupakan suatu sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa.
- d. *e-Purchasing* , merupakan tata cara pembelian barang dan jasa melalui sarana *e-Catalogue*.

d) Tahapan Implementasi *e-procurement*

Menurut Indrajit yang dikutip oleh Andrianto (2007) terdapat 4 tahapan implementasi dalam *e-procurement* diantaranya adalah:

a. Tahap I: *Disclosure*

Pada tahap ini pemerintah melakukan sosialisasi serta promosi yang diawali dengan *pilot project e-procurement* yang nantinya dapat memberikan pengaruh kepada pihak yang terlibat langsung dalam proses lelang yaitu pemerintah sendiri yang memiliki wewenang sebagai pelaksana lelang dan pengusaha yang menjadi peserta lelang. Proses ini merupakan suatu proses sosialisasi dan penegakan prinsip *good corporate governance* di lingkungan birokrasi yang bertujuan untuk mengeliminasi *culture shock* atas pelaksanaannya.

b. Tahap II: *Registration and Distribution*

Setelah tahap pertama telah dinyatakan berhasil, lalu pemerintah mulai memperkenalkan aktivitas dengan menggunakan internet dalam proses registrasi dan distribusi hanya dengan mengirim serta menyebarkan pengumuman serta dokumen terkait dengan lelang yang akan dilakukan. Pada tahapan ini situs *e-procurement men-disclose* (memberikan pengumuman penawaran lelang proyek beserta spesifikasinya)

melalui halaman *website* LPSE. Pengumuman lelang elektronik bisa dibuat per satuan tender untuk memudahkan peserta tender dalam memilih proses mana yang akan diikutinya. Metode elektronik sederhana yang dapat disediakan misalnya adalah dengan *downloading process* untuk memperoleh formulir serta dokumen terkait lelang. Dengan adanya proses ini dapat mempermudah para peserta lelang karena meniadakan aktivitas ke kantor pemerintah hanya untuk mendapatkan dokumen dan formulir yang diperlukan.

c. Tahap III: *Electronic Bidding*

Tahapan ke 3 merupakan proses pendaftaran para peserta lelang secara elektronik. Pada tahapan ini, peserta lelang harus memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan seperti dengan harus memenuhi kelengkapan administratif, sertifikasi kemampuan pelaksanaan pekerjaan, dan sebagainya melalui media internet. Padahal secara teknologi, aplikasi tingkat ini sudah mulai rumit karena dalam sistem membutuhkan keamanan yang ketat serta adanya uang jaminan di bank untuk peraturan tender tertentu dan media penyimpanan *file* yang cukup besar. Data-data yang masuk pun akan menjadi

pertimbangan bagi panitia lelang selain beberapa aktivitas yang belum dapat digantikan sepenuhnya secara *online*, yaitu presentasi proyek.

d. Tahap: *Advanced Support Services*

Pada tahapan terakhir, terjadi proses penawaran secara elektronik atau online melalui internet dengan menghilangkan proses manual dalam suatu lelang. Walaupun pada tahap ini termasuk proses yang paling rumit dan canggih tetapi setidaknya dapat menghindari adanya tatap muka antara panitia dan peserta lelang sehingga dapat mengurangi atau meminimalisir adanya tindak Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dengan proses ini, maka harga pemenang lelang adalah harga yang paling kompetitif (terjangkau dan berkualitas). Pada tahap ini dapat dikatakan bahwa pembangunan *e-procurement* telah mencapai titik optimal (Nurchana, Haryono, & Adiono, 2014).

e) **Pihak Terkait Dalam Pelaksanaan E-Procurement**

Dalam *E-procurement* terdapat dua pihak yang terkait secara langsung dalam proses *E-procurement* pemerintah. Pihak-pihak tersebut adalah:

- a. Buyers atau pihak instansi yang menyelenggarakan pelaksanaan E-Procurement.
- b. Vendors atau pihak penyedia barang/jasa. Pihak yang nantinya akan diseleksi oleh buyers dan ditentukan siapa yang lolos untuk mengikuti proses tender dan menjalin kontrak dengan pihak pemerintah.

f) Keterlibatan Pihak-Pihak dalam *E-Procurement*

Para pihak yang terlibat langsung dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 meliputi:

- a. Pengguna Anggaran (PA), merupakan Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat lain yang disamakan pada institusi lain pengguna APBN/APBD.
- b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- c. Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang atau jasa di Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat

Daerah/Institusi yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

- d.** Panitia/Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
- e.** Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- f.** Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.

g) Faktor Keberhasilan dan Kegagalan

Menurut Edward (2013:221-222), terdapat 4 variabel yang dapat menentukan suatu keberhasilan serta kegagalan dari suatu implementasi kebijakan, diantaranya adalah:

1. Komunikasi , yang terdiri atas 3 hal, yaitu:

a. Transmisi

Suatu kebijakan yang akan diimplementasikan kepada pejabat yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

b. Kejelasan

Terdapat kejelasan tujuan dan mencari cara agar suatu kebijakan dapat terpakai agar dapat diimplementasikan seperti yang telah ditetapkan tetapi sering halnya terdapat kendala yaitu adanya suatu kebijakan yang tidak jelas.

2. Konsistensi

Jika ingin menghasilkan efektivitas dalam melakukan implementasi, selain membutuhkan komunikasi yang baik, terarah dan jelas juga membutuhkan konsistensi. Karena jika dalam proses transmisi sudah baik tetapi tidak konsisten, hal itu akan menyebabkan ketidak efektifan dalam pelaksanaan.

3. Sumberdaya

Sumberdaya yang di maksud sama halnya dengan staf yang memiliki kemampuan seperti yang dibutuhkan, informasi mengenai pelaksanaan kebijakan, kewenangan serta fasilitas.

4. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Terdapat 3 unsur yang dapat mempengaruhi sikap pelaksana , diantaranya adalah:

- a. Seberapa jauh pemahaman pihak pelaksana mengenai kebijakan (kognisi).
- b. Tanggapan pihak pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan.

- c. Intensitas respon atau tanggapan dari pelaksana.

5. Struktur Birokrasi

- a. Bentuk struktur organisasi
- b. Pembagian tugas
- c. Koordinasi dari pelaksana kebijakan

1.7. DEFINISI KONSEPTUAL

1.7.1. **Implementasi adalah** suatu tindakan yang telah disusun secara cermat dan matang yang berpedoman pada peraturan tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

1.7.2. **E-procurement** adalah sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik dengan tujuan agar dapat berjalan secara efektif,efisien,terbuka dan akuntabel.

1.8. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk mengukur efektivitas pengadaan barang dan jasa elektronik Pemerintahan Kabupaten Klaten pada tahun 2017-2018, maka definisi operasionalnya adalah:

Table 1.2 Indikator Implementasi Pengadaan Barang/Jasa

| | | |
|----|---------|---|
| 1. | Efisien | Penggunaan dana telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran. |
| 2. | Efektif | Harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai |

| | | |
|----|-------------------------------|--|
| | | dengan sasaran yang telah ditetapkan. |
| 3. | Transparan | Memberikan informasi yang lengkap dan jelas kepada seluruh calon peserta yang disampaikan melalui media informasi dengan jangkauan yang luas. |
| 4. | Terbuka | Dapat dilakukan oleh semua pihak yang telah memenuhi syarat tertentu dan berdasarkan ketentuan serta prosedur yang jelas. |
| 5. | Kompetitif | Dilakukan dengan persaingan sehat. |
| 6. | Adil atau tidak diskriminatif | memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh peserta lelang sehingga dapat mewujudkan persaingan yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu. |
| 7. | akuntabel | pertanggungjawaban dalam proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. |

1.9. METODE PENELITIAN

1.9.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode Kualitatif lebih berfokus kepada aspek pemahaman yang dilakukan secara mendalam pada suatu permasalahan yang dilakukan dengan melakukan analisis data. Data yang dikumpulkan kebanyakan berupa huruf, kata maupun gambar daripada angka. Penelitian kualitatif tidak hanya untuk mencari kebenaran, tetapi lebih pada pemahaman subyek terhadap dunia sekitarnya Menurut Mathinson (1988) dalam Sugiyono (2009), nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang

diperoleh *convergent* (meluas), tidak konsisten atau kontradiksi. Karenanya dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti. Sebagaimana dikatakan Patton (1980) dalam Sugiyono (2009), dengan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data, bila dibandingkan dengan satu pendekatan. Metode kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan untuk melakukan sebuah penelitian terhadap obyek yang bersifat alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan cara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menaatkan makna dari pada generalisasi.

Alasan digunakannya metode kualitatif adalah karena sesuai dengan judul yang di paparkan yaitu Implementasi Prinsip-prinsip Pengadaan barang dan jasa elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Klaten berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Dengan ini peneliti mengumpulkan data serta fakta yang berkaitan dengan judul penelitian agar dapat mengidentifikasi permasalahan atau menemukan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.

1.9.2. Lokasi Penelitian

Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian terkait dengan Implementasi Prinsip-prinsip Pengadaan barang dan jasa elektronik (*e-*

procurement) di Kabupaten Klaten berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 adalah pihak LPSE Kabupaten Klaten dan vendor terkait.

1.9.3. Subyek Penelitian

Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian terkait dengan implementasi prinsip-prinsip *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik di LPSE Kota Klaten berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018. Berikut subjek dari penelitian ini terdapat pada label 1.3

Table 1.3 Subjek Penelitian

| No. | Narasumber | Instansi Narasumber |
|-----|--------------------------|------------------------------------|
| 1. | Handrianus Dedik Sutikno | Kepala Pelaksana LPSE Kota Mataram |
| 2. | Ir.IGN.Sapto Purnomo,MT | Direktur CV.Hast Wiguna Tata |
| 3. | Nur Ma'an | Direktur CV.Duta Media |
| 4. | Samodra | Karyawan |
| 5. | Hanafi Prasetyo | Direktur CV.Anugerah Jaya |
| 6. | Eko Sumediyono | Direktur CV. Media Tech |

1.9.4. Unit Analisa

Sesuai dengan permasalahan yang terdapat pada pokok pembahsan masalah dalam penelitian, maka unit analisa pada penelitian ini adalah Implementasi prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Klaten berdasarkan Perpres nomor 16 tahun 2018..

1.9.5. Jenis Data

Dalam penelitian kualitatif menggunakan beberapa data diantaranya berupa teks, kata-kata tertulis yang memberikan gambaran mengenai tindakan seseorang serta peristiwa yang terdapat dalam kehidupan sosial.

1.9.6. Sumber Data

a) Data Primer

Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama diantaranya dari individu ditempat penelitian dan hasil wawancara langsung dan data tersebut diambil dengan mewawancarai dari pihak LPSE Kota Mataram dan beberapa pihak dari penyedia barang dan jasa yang menang dalam pengumuman tender, berikut data primer dalam penelitian:

Table 1.4 Data Primer

| No. | Nama data primer |
|-----|--|
| 1. | Hasil wawancara dengan Kepala Koordinator dari pihak LPSE Kota Klaten |
| 2. | Hasil wawancara dengan beberapa pihak penyedia barang dan jasa yang menang dalam pengadaan barang dan jasa di LPSE Kota Klaten |

b) Data Sekunder

Data Sekunder, merupakan data yang sifatnya menjadi pendukung data primer. Data ini didapat melalui berbagai sumber media cetak ataupun

elektronik seperti Koran, literature artikel, serta situs dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Data sekunder merupakan sebuah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Seperti dari dokumen, jurnal serta artikel-artikel yang bersangkutan dengan Implementasi Prinsip-prinsip Pengadaan barang dan jasa elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Klaten berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

Table 1.5 Data Sekunder

| Nama Data | Sumber Data |
|---|---------------------------------|
| Peraturan perundang-undangan yang berlaku | Internet |
| Data pemenang Lelang | <i>Website</i> LPSE Kota Klaten |
| Jurnal mengenai <i>e-procurement</i> | Internet |

1.9.7. Teknik Pengumpulan Data

a) Dokumentasi

Cara pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu dengan menggunakan beberapa dokumen, jurnal serta artikel-artikel yang berkaitan dengan konsep penelitian.

b) Wawancara Langsung

Cara pengumpulan data dilakukan dengan wawancara atau dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan konsep penelitian

yang dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial dengan melalui email.

Table 1.6 Wawancara Pihak Pemerintah

| No | Uraian | Pertanyaan |
|----|------------|--|
| 1. | Efisien | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan tujuan utama dengan adanya perubahan sistem lelang menjadi elektronik? 2. Apa saja kah strategi yang dimiliki oleh pemerintah dalam memaksimalkan suatu program dengan mengutamakan efisiensi, biaya dan waktu? 3. Apakah dengan adanya sistem e-procurement dapat atau sudah mempermudah pihak LPSE dalam menjalankan atau mengelola barang dan jasa? |
| 2. | Efektif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah dengan adanya perubahan sistem lelang menjadi elektronik sudah dapat memberikan keefektifan dalam meminimalisir tingkat korupsi yang terdapat di pengadaan barang dan jasa? 2. Apakah dengan adanya sistem e-procurement dapat mengoptimalkan waktu dalam proses pengadaan barang dan jasa? |
| 3. | Transparan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah dengan adanya pelaksanaan e-procurement dapat meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang atau jasa? Dan kenapa? 2. Apakah terdapat dana tersendiri |

| | | |
|----|-------------------------------|--|
| | | dalam pelaksanaan sosialisasi atau pengenalan kepada masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa elektronik (<i>e-procurement</i>) ? |
| 4. | Terbuka | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah sistem lelang elektronik dapat diikuti oleh semua pihak? 2. Syarat apa saja kah yang harus dipenuhi oleh vendor? |
| 5. | Kompetitif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tahapan dari mulai pendaftaran hingga akhirnya dapat menemukan satu pemenang lelang? 2. Apa saja kualifikasi yang dimiliki oleh pemerintah untuk memilih suatu pemenang dalam proses lelang? |
| 6. | Adil atau tidak diskriminatif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pernah terjadi kecurangan dalam proses lelang? 2. Bagaimana dan seperti apa sikap yang di berikan oleh LPSE jika terdapat pegawai yang melakukan kecurangan? |
| 7. | akuntabel | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah terdapat laporan evaluasi serta monitoring dalam pengadaan barang dan jasa pada tahun 2017-2018? 2. Bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh pihak LPSE dalam melakukan evaluasi, review, meneliti dan mengambil tindakan terhadap protes serta keluhan yang dilakukan oleh peserta? |

Table 1.7 Wawancara Pihak Vendor

| No | Uraian | Pertanyaan |
|----|--------|------------|
|----|--------|------------|

| | | |
|----|------------|--|
| 1. | Efisien | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai perubahan sistem pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan sistem elektronik? 2. Dampak apa saja yang diperoleh masyarakat atau vendor terkait dengan adanya perubahan sistem pengadaan barang dan jasa menjadi sistem elektronik? 3. Seberapa efisien penggunaan <i>e-procurement</i> dibanding dengan pengadaan lelang yang dilakukan secara tradisional? 4. Apakah dengan menerapkan <i>e-procurement</i> cukup mengakomodasi kerjasama vendor dalam pengadaan? |
| 2. | Efektif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran masyarakat atau vendor untuk membantu pemerintah dalam menjalankan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik? 2. Apakah menurut anda sistem <i>e-procurement</i> bisa jauh lebih efektif jika dibandingkan dengan sistem pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara tradisional? |
| 3. | Transparan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah menurut anda dengan adanya perubahan sistem elektronik dapat meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa? 2. Apakah anda mendapat kemudahan untuk mendapatkan informasi atau transparansi pelaksanaan <i>e-procurement</i>? Seperti apa yang di rasakan transparansi tersebut? |
| 4. | Terbuka | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah web LPSE mudah diakses |

| | | |
|----|-------------------------------|--|
| | | <p>oleh peserta lelang?</p> <p>2. Apakah anda sudah menerima penjelasan atau informasi dengan mudah dan jelas selama mengikuti lelang di LPSE?</p> |
| 5. | Kompetitif | <p>1. Apakah menurut anda terdapat kecurangan dalam proses hingga pemilihan pemenang lelang?</p> <p>2. Apakah waktu yang diberikan oleh pihak LPSE dalam membuat proposal penawaran sudah cukup? Dan berapa lama waktu yang diberikan oleh pihak LPSE?</p> |
| 6. | Adil atau tidak diskriminatif | <p>1. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh pihak LPSE kepada peserta lelang?apakah sudah menunjukkan sikap yang adil?</p> <p>2. Apakah pihak LPSE memberikan alasan kepada perusahaan yang tidak menang?</p> |
| 7. | akuntabel | <p>1. Bagaimana fasilitas yang disediakan oleh penyedia layanan pengadaan secara elektronik? Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan?</p> <p>2. Bagaimana penerapan e-procurement yang dilakukan oleh pemerintah apakah sudah sesuai dengan dasar hukum yg ada?</p> |

1.9.8. Teknik Analisa Data

Teknik Analisis Data adalah merupakan suatu cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi agar menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan yang diteliti. Atau analisis data juga bisa diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari sebuah

penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan. Adapun teknis analisis dalam penelitian kualitatif ini dapat dijelaskan ke dalam beberapa langkah berikut:

a) Reduksi data

Dimana pada langkah ini yaitu merangkum atau memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting lalu dicari tema dan polanya. Atau dengan kata lain proses yang dilakukan untuk menyederhanakan dan pemilihan data-data kasar atau temuan yang diperoleh di lapangan.

b) Penyajian data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk penguraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Pada dasarnya penyajian data ini mendeskripsikan seluruh informasi yang telah terkumpul. Pada penelitian kualitatif, penyajian data paling lazim dalam bentuk teks naratif.

c) Penarikan kesimpulan

Dimana pada langkah ini mengemukakan temuan baru yang belum pernah ada atau menarik kesimpulan dari pembahasan yang sudah ada dengan cara memilih data yang dapat menjawab permasalahan yang ada agar didapatkan kesimpulan yang valid.